BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan dan Pertumbuhan Zakat Perusahaan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri

Bank Umum Syari'ah sejak mulai tumbuh tahun 1991 yang ditandai hadirnya Bank Muamalat Indonesia, terus berkembang dan terus berbenah diri agar menjadi perusahaan yang benar-benar menjalankan Syariat Islam. Pada Desember 2018, tercatat telah adalah ada 14 Bank Umum Syari'ah yang beroperasi di Indonesia, diantaranya Bank Muamalat Indonesia, Bank Syari'ah Mandiri, BNI Syari'ah, BRI Syari'ah, BTPN Syari'ah, BCA Syari'ah, Bank Jabar Banten Syari'ah, BPD Nusa Tenggara Barat Syari'ah, Bank Panin Syari'ah, Bank Syari'ah Bukopin, Bank Mega Syari'ah, Bank Victoria Syari'ah, Bank Aceh Syari'ah, dan Maybank Syari'ah Indonesia.[1]

Diantara salah satu poin penting dalam melihat kepatuhan menjalankan Syariat Islam adalah ditinjau dari kepatuhan bank umum Syari'ah mengeluarkan zakat perusahaan. Esensinya adalah dengan mengeluarkan zakat perusahaan, bank umum Syari'ah dapat menjadi bagian dari solusi pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.[2] Berikut ini adalah implementasi Zakat Perusahaan yang

[1] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syari'ah, Desember 2018,* (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Deputi Direktur Publikasi dan Administrasi, 2019), hlm. 5

[2] Lihat Undang-Undang No. 21 Tahun 2018 Tentang Perbankan Syari'ah pada BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi, hlm. 4

dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan dan Pertumbuhan Zakat Perusahaan Bank Muamalat Indonesia

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia sebagai *pioneer* perbankan Syari'ah di Indonesia memiliki posisi unik dan seolah menjadi *benchmark* penerapan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia. Mulai dari praktik produk pembiayaan dan penghimpunan sesuai konsep Syari'ah, hingga pemenuhan hak dan kewajiban sebagai lembaga keuangan dengan konsep syariat islam.

Melihat implementasi zakat perusahaan Bank Muamalat Indonesia, perusahaan ini menjadikan zakat yang dikeluarkannya sebagai bagian sumber dana program-program tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR). Dana zakat ini meliputi zakat yang dikeluarkan karyawan Bank Muamalat Indonesia dan perusahaan Bank Muamalat Indonesia itu sendiri.[3]

Bank Muamalat Indonesia menyadari bahwa pertumbuhan dan keberlanjutan bisnisnya tidak bergantung hanya kepada pencapaian aspek keuangan, namun juga pada dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas yang dilakukannya. Untuk itu, Bank Muamalat Indonesia aktif berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui program-program CSR secara nasional, sehingga dalam jangka panjang akan terbentuk komunitas pendukung ekonomi Syari'ah.[4]

[3] Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2015*, hlm. 333
[4] Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2015*, hlm. 333

Bagi Bank, program dan kegiatan CSR merupakan salah satu aspek penting dalam menjalin hubungan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.[5] Selain penggunaan dana zakat, program CSR Bank Muamalat Indonesia ini bersumber dari dana infaq, sadaqah, dana-dana non zis serta dana khusus CSR yang dianggarkan perusahan setiap tahun. Dana-dana non-ZIS adalah pendapatan Bank Muamalat Indonesia yang dikategorikan sebagai 'non-halal' yaitu pendapatan bunga dari bank konvensional dan pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran debitur yang disengaja.[6]

Melihat data laporan tahunan 2015 Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2015 mengeluarkan zakat perusahaan sebesar Rp. 1.429.334.000.[7] Sementara pada tahun berikutnya, ditahun 2016 Zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh bank muamalat Indonesia sebesar 1.862.305.000.[8] Lebih lanjut, tahun 2017, zakat perusahaan yang dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 2.012.778.000.[9] Berikut ini adalah grafik pertumbuhan zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia, yaitu sebagai berikut:

[5] Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2017, hlm. 466
[6] Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2015, hlm. 334
[7] Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2015, hlm. 367
[8] Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2016, hlm. 489
[9] Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2017, hlm. 502

Grafik 4.1
Zakat Perusahaan Bank Muamalat Indonesia
Tahun 2015-2017

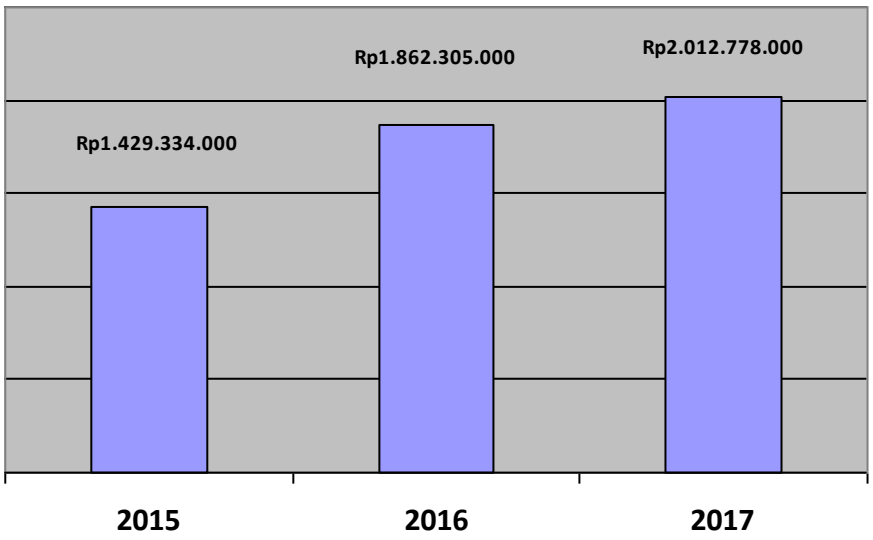

Sumber : diolah dari Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2015 – 2017, 28 Februari 2019

Beberapa contoh program CSR Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang sumber pendanaannya dari zakat perusahaan dan zakat karyawan, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program CSR Bank Muamalat Indonesia
(Sumber Dana Zakat Perusahaan dan Zakat Karyawan)
Tahun 2015 - 2017

NO	Program CSR	Dana CSR (Sumber dana Zakat Perusahaan dan Karyawan) (Rp)	Tahun Pelaksanaan CSR
1	Program Sanitasi Air Bersih	133.250.000	2015
2	Gerakan Cinta Masjid	119.354.600	2015
3	Program Beasiswa Muamalat 1	1.236.620.000	2015
4	Muamalat Berbagi Cahaya Ramadhan	1.147.319.950	2015
5	Sekolah Prestasi Muamalat	150.000.000	2016

6	Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa di Pidie Jaya, Banda Aceh	187.500.000	2016
7	Santunan untuk Anak Yatim Piatu & dhuafa pada acara Hau Syeikh Nawawi Al Bantani ke 123	50.000.000	2016
8	Zakat Mart (Jaringan usaha mikro ritel)	300.000.000	2017
9	Sekolah Prestasi Muamalat	1.633.214.926	2017
10	Santunan Tunai Muamalat	6.962.256.334	2017

Sumber : diolah dari Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2015 – 2017, 28 Februari 2019

2. Penerapan dan Pertumbuhan Zakat Perusahaan Bank Syari'ah Mandiri

Bank Syari'ah Mandiri saat ini merupakan Bank Umum Syari'ah dengan *asset* tertinggi di Indonesia. Meski usia kelahirannya lebih muda 8 tahun dari sang piooner Bank Muamalat Indonesia atau resmi beroperasi pada Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 sebagai Bank Umum Syari'ah di Indonesia, tidak serta merta menjadikan kinerja bank yang mempunyai visi "Bank Syari'ah Terdepan dan Modern" ini kalah dari para pendahulunya. Tidak hanya dalam hal pengelolaan layanan perbankan, namun juga dalam hal memberikan manfaat humanis kepada pihak steakholder.

Bank Syari'ah Mandiri meyakini bahwa perusahaan bisa tumbuh dan berkembang dengan menjalankan praktek bisnis yang etis dan bertanggung jawab.[10] Bentuk tanggung jawab ini salah satunya adalah zakat perusahaan yang

[10] Bank Syari'ah Mandiri, Laporan Tahunan 2015 hlm. 260

harus dikeluarkan oleh bank umum Syari'ah sebagai bagian dari kepatuhan atas syariat Islam. Zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Mandiri pun sejatinya jika dilaksanakan secara terus menerus, akan membuat masyarakat merasakan manfaat humanis, sehingga akan terbentuk komunitas yang sangat mendukung eksistensi bank umum Syari'ah.

Dalam implementasi Zakat Perusahaan, Bank Syari'ah Mandiri mengeluarkan zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM) yang ditunjuk dan diamanahi untuk mengelola dana zakat dari Bank Syari'ah Mandiri.[11] Zakat perusahaan yang dikeluarkan tersebut, selanjutnya dikelola oleh LAZNAS BSM, sebagai bagian sumber dana kegiatan corporate social responsibility (CSR) Bank Syari'ah Mandiri.

Pada tahun 2015 hingga tahun 2017, Zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Mandiri terus mengalami peningkatan. Peningkatan Zakat perusahaan ini menunjukkan komitmen tinggi Bank Syari'ah Mandiri dalam kerangka mencapai bisnis yang berkelanjutan. Arti dari bisnis yang berkelanjutan (sustainable business) adalah bahwa perusahaan tidak hanya berupaya untuk memaksimalkan kinerja ekonomi untuk para pemegang saham, tetapi juga secara menyeluruh berusaha untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam aspek sosial dan lingkungan.[12]

Dibawah ini adalah grafik pertumbuhan Zakat Perusahaan Bank Syari'ah Mandiri Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

[11] Bank Syari'ah Mandiri, Laporan Tahunan 2015 hlm. 262
[12] Bank Syari'ah Mandiri, Laporan Tahunan 2015, hlm. 260

Grafik 4.2
Zakat Perusahaan Bank Syari'ah Mandiri
Tahun 2015-2017

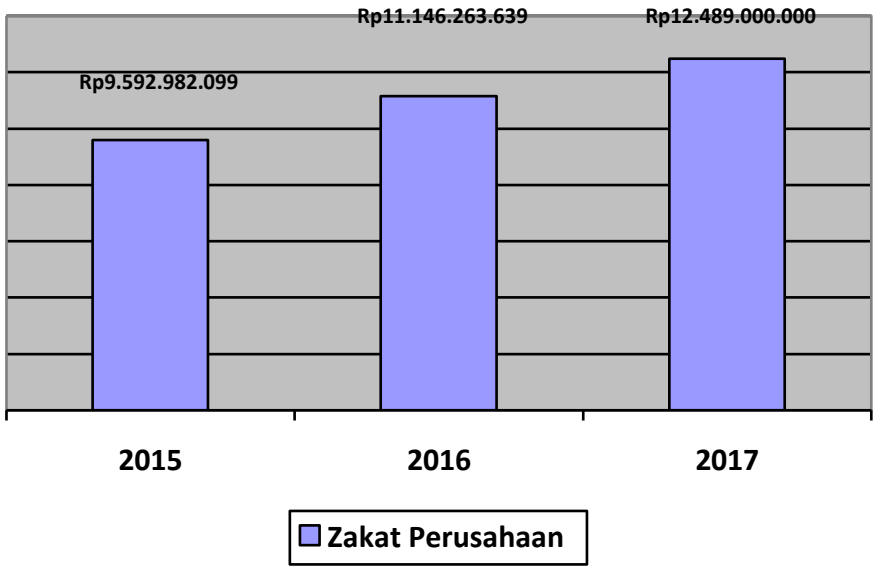

Sumber : diolah dari Laporan Tahunan Bank Syari'ah Mandiri Tahun 2015 – 2017, 28 Februari 2019

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015, Bank Syari'ah Mandiri telah mengeluarkan zakat perusahaannya sebesar Rp. 9.592.982.099,-.[13] Sementara ditahun 2016, Zakat perusahaan yang dikeluarkan Bank Syari'ah Mandiri sebesar Rp. 11.146.263.639,-.[14]. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, kenaikan zakat perusahaan mencapai 16%. Sementara di tahun 2017, peningkatan kembali terjadi. Zakat perusahaan pada tahun 2017 sebesar Rp. 12.489.000.000,- atau meningkat sebanyak 12%.

Beberapa contoh program CSR Bank Syari'ah Mandiri sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang sumber pendanaannya dari zakat perusahaan adalah sebagai berikut:

[13] Bank Syari'ah Mandiri, Laporan Tahunan 2015, hlm. 294
[14] Bank Syari'ah Mandiri, Laporan Keuangan Tahunan 2016, hlm. 12

Tabel 4.2
Program CSR Bank Syari'ah Mandiri
(Sumber Dana Zakat Perusahaan)
Tahun 2015 – 2017 (dalam juta rupiah)

Program	**Zakat**	
	2016	**2017**
Mitra Umat	-	1.183,08
Didik Umat	2.359,84	21.819,72
Simpati Umat	3.198,00	17.195,30
Porsi Amil	403,45	3.325,95

Sumber : diolah dari Laporan Tahunan Bank Syari'ah Mandiri Tahun 2015 – 2017, 28 Februari 2019

3. Analisis Penerapan dan Pertumbuhan Zakat Perusahaan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri

Saat menganalisa proses penerapan zakat perusahaan di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri, kedua bank ini memiliki kesamaan. *Pertama,* Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri ini sama-sama menyalurkan zakat perusahaannya kepada lembaga amil zakat yang telah bekerja sama dengan bank tersebut. Bank Muamalat Indonesia menyalurkan zakat perusahaannya kepada lembaga Baitul Maal Muamalat. Sementara itu, Bank Syari'ah Mandiri menyalurkan zakat perusahaanya kepada Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra. *Kedua,* Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri menjadikan dana zakat perusahaan sebagai salah satu sumber dana tanggung jawab sosial. Teknisnya adalah dana zakat perusahaan disalurkan kepada lembaga amil zakat, untuk dikelola oleh lembaga amil zakat tersebut. Akan tetapi, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri dalam penyaluran zakat perusahaan tersebut menggunakan skema zakat muqayyadah.

Merujuk pada Fatwa MUI No. 15/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Dana Zakat, yang dinyatakan sebagai Zakat Muqayyadah adalah zakat yang peruntukannya telah ditentukan oleh Muzakki, dengan tetap mengacu pada ashnaf zakat. [15]

Penggunaan dana zakat sebagai sumber dana tanggung jawab sosial perusahaan ini memunculkan sebuah pertanyaan. Apakah boleh menggunakan dana zakat sebagai sumber dana tanggung jawab sosial perusahaan. Dana zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan, jika merujuk pada syariat islam, hanya terikat pada 8 golongan asnaf. Sementara dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatakan bahwa tanggung jawab sosial sebagai bagian komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat dan maupun masyarakat pada umumnya.[16] Jika merujuk pada undang-undang tersebut, sasaran dana tanggung jawab sosial jauh lebih luas. Penggunaan dana zakat sebagai sumber dana tanggung jawab sosial ini diakibatkan tidak adanya aturan dalam undang-undang tersebut yang mengatur tentang sumber dana tanggung jawab sosial.[17] Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya

[15] Bank Syari'ah Mandiri, *Laporan Tahunan 2015,* hlm. 262

[16] Pasal 1, Ayat 5, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hlm. 1

[17] Indah Purbasari, et. All, *Alokasi, distribusi zakat dan dana tangung jawab sosial di Perbankan Syari'ah,* hlm. 145

menyebutkan bahwa dana tanggung jawab sosial merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan.[18]

Selanjutnya dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, disebutkan bahwa rencana kegiatan dan anggaran tanggung jawab sosial perseroan terbatas harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.[19] Dalam peraturan ini juga tidak dijelaskan presentasi dana tanggung jawab sosial perusahaan. Berbeda dengan zakat perusahaan yang memiliki kadar 2,5% .

Dengan tidak adanya aturan yang jelas mengatur tentang sumber dana tanggung jawab sosial perusahaan, menjadikan perusahaan memiliki wewenang untuk menentukan sendiri postur dan sumber dana tanggung jawab sosialnya. Akan tetapi, yang menjadi keharusan disini adalah bahwa dana zakat perusahaan harus disalurkan sesuai dengan 8 golongan asnaf yang dirincikan dalam Qs. At-Taubah ayat 60 yaitu terdiri dari Fakir, Miskin, Muallaf, Amil Zakat, Orang yang berjuang dijalan Allah (Fisabilillah), Musafir, Hamba Sahaya, dan orang yang berhutang.

Jika kembali melihat laporan tahunan pada kedua bank tersebut, Bank Syari'ah Mandiri sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 menampilkan penyaluran zakat perusahaan sesuai 8 asnaf penerima zakat. Berikut ini adalah tabel penyaluran dana zakat perusahaan Bank Syari'ah Mandiri berdasarkan 8 asnaf penerima zakat, yaitu:

---

[18] Pasal 74, Ayat 2, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hlm. 19

[19] Pasal 5, Ayat 1, *Peraturan Pemenrintah Nomor 47 tahun 2012,* hlm. 3

Tabel 4.3
Penyaluran Dana Zakat Perusahaan Bank Syari'ah Mandiri berdasarkan 8 Asnaf
Tahun 2015 hingga tahun 2017 (dalam juta rupiah)

NO	Asnaf	Jumlah (Rp Juta)		
		2015	2016	2017
1	Fakir	418,69	74.27	205,73
2	Miskin	13.426,58	5.280,48	32.293,92
3	Gharimin (Orang Yang Berhutang)	81,70	6,50	17,44
4	Muallaf	0,00	0,00	605,00
5	Ibnu Sabil (Musaffir)	0,00	0,00	0,00
6	Riqob (Hamba Sahaya)	0,00	0,00	0,00
7	Fisabilillah (Orang yang berjuang dijalan Allah Swt)	2.824,63	196,60	7.076,00
8	Amil	351,90	403,45	3.325,95

Sumber : diolah dari Laporan Tahunan Bank Syari'ah Mandir Tahun 2015 hingga tahuan 2017, 28 Februari 2019

Namun dalam laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia tidak menampilkan penyaluran dana zakat perusahaan berdasarkan 8 golongan asnaf. Bank Muamalat Indonesia hanya menampilkan penyaluran dana zakat sesuai dengan program CSR Bank Muamalat Indonesia seperti, Program Sanitasi Air Bersih, Gerakan Cinta Masjid, Program Beasiswa Muamalat, Program Beasiswa Muamalat, dan Muamalat Berbagi Cahaya Ramadhan. Sehingga dalam hal ini, Bank Syari'ah Mandiri lebih bagus dan lebih terbuka kepada masyarakat perihal laporan penyaluran dana zakat perusahaannya.

Meskipun Bank Muamalat Indonesia tidak menampilkan laporan penyaluran dana zakat perusahaannya berdasarkan 8 asnaf, dari beberapa program dana tanggung jawab sosial yang ditampilkan, dapat dikategorikan sebagai objek

penyaluran zakat, sesuai dengan hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu sebagai berikut:

a) Program sanitasi air bersih. Penyaluran dana zakat pada program sanitasi air bersih ini didasarkan pada Fatwa MUI Nomor: 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat. Fatwa tersebut menyatakan bahwa pandayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh dengan ketentuan tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq yang bersifat langsung, dan manfaat sarana tersebut difungsikan untuk kemaslahatan umum.[20]

b) Program beasiswa Muamalat 1 dan Sekolah Prestasi Umat. Penggunaan dana zakat untuk program ini didasarkan pada Fatwa MUI Nomor Kep.-120/MU/II/1996 tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa, yang berbunyi:

> Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam ashnaf fi sabilillah, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fi sabilillah menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah "lafaznya umum".[21]

Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan, penerima zakat beasiswa hendaknya pelajar/mahasiswa/sarjana muslim yang berprestasi akademik, diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu, dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

---

[20] Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor: 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat, hlm. 7

[21] Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor Kep.-120/MU/II/1996 tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa, hlm. 182

c) Program Muamalat Berbagi Cahaya Ramadhan, Santunan untuk Anak Yatim Piatu & dhuafa pada acara Hau Syeikh Nawawi Al Bantani ke 123, dan Santunan Tunai Muamalat. Pendayagunaan dana zakat pada program tersebut, didasarkan pada asnaf fakir dan miskin.[22] Sasaran 3 program tersebut adalah anak yatim dan kaum fakir miskin. Penyelenggaraan program tersebut sebagai wujud kepedulian Bank Muamalai Indonesia kepada kaum yang membutuhkan.

d) Program Zakat Mart (Jaringan usaha mikro ritel), dan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa di Pidie Jaya, Banda Aceh dan dan Gerakan Cinta Masjid dapat dimasukkan kedalam asnaf sabilillah. Hal ini didasarkan pada Fatwa MUI tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum tanggal 2 Februari 1982. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif dan dana zakat atas nama sabilillah boleh ditasharufkan guna keperluan maslahat umat (kepentingan umum). [23] Selain itu juga Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan menyatakan bahwa Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh, dengan ketentuan manfaat dari aset kelolaan

[22] Cahyo Prayogo, Baitulmaal Muamalat Gelar Program "Berbagi Cahaya Ramadhan", diakses pada 15 Mei 2019, https://m.wartaekonomi.co.id/berita32263/baitulmaal-muamalat-gelar-program-berbagi-cahaya-ramadan.html

[23] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umu*m, tanggal 2 Februari 1982, hlm. 172

hanya diperuntukkan bagi para mustahiq zakat.[24] Terkait dengan zakat mart, hal ini termasuk kepada bentuk zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik, yang nantinya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh mustahik. Sementara bantuan kemanusiaan korban gempa, termasuk dalam bagian sabilillah yang dana zakatnya ditujukan untuk kemaslahatan umat, membantu umat yang sedang tertimpa musibah. Bantuan yang disalurkan terbagi atas tiga tahap, yakni Tahap Darurat (obat-obat, makanan dan pakaian), Tahap Rehabilitasi (berupa bantuan infrastruktur) dan Tahap Pemulihan (berupa bantuan pasca-bencana yang akan disesuaikan kebutuhan).[25] Selanjutnya, program gerakan cinta masjid ini termasuk kedalam asnaf sabilillah. Gerakan cinta masjid ini adalah gerakan yang dirancang secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ibadah, serta pendampingan manajemen masjid/musholla berstandar ISO 9001:2008. Hal ini untuk menjadikan tatanan masjid di Indonesia lebih modern, makmur dan mandiri. Gerakan tersebut juga mengedepankan konsep untuk menjadikan masjid sebagai tempat utama seluruh aktivitas, baik yang bersifat sosial, ekonomi, dan ibadah.[26] Dari ungkapan tersebut, ada upaya yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia

[24] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan*, hlm. 4

[25] Bank Muamalat Indonesia, Aksi Peduli Gempa Aceh: Bank Muamalat Salurkan Dana Bantuan Kepada Korban Gempa, diakses pada 15 Mei 2019, https://www.bankmuamalat.co.id/en/csr/aksi-peduli-gempa-aceh-bank-muamalat-salurkan-dana-bantuan-kepada-korban-gempa111

[26] Yogie Respati, *Bank Muamalat dan BMM Luncurkan Gerakan Cinta Masjid*, diakses pada 15 Mei 2019, http://mysharing.co/bank-muamalat-dan-bmm-luncurkan-gerakan-cinta-masjid/

untuk memberikan kemaslahatan umat melalui revitalisasi masjid yang ada di Indonesia.

Selanjutnya, terkait dengan perhitungan zakat perusahaan, hanya Bank Syari'ah Mandiri menampilkan dalam laporan tahunan tentang bagaimana menentukan zakat perusahaan yaitu dengan cara mengambil 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak penghasilan.[27] Sementara itu, Bank Muamalat Indonesia tidak menampilkan bagaimana metode perhitungan zakat perusahaannya. Jika melihat dalam perspektif fiqh, zakat yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Mandiri telah sesuai dengan konsep zakat perdagangan, yaitu nishab zakat senilai 85 gram emas murni dengan persentase yang dikeluarkan sebesar 2,5%.[28]

Berkaitan dengan pertumbuhan zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri dari tahun 2015 hingga tahun 2017, terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa semangat untuk menjalankan syariat islam tumbuh berkembang baik. Selain itu juga, semakin positif pertumbuhan zakat perusahaan pada bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri akan menambahkan nilai pertumbuhan zakat di Indonesia.

Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana kontribusi bank umum syariah dalam menunjang peningkatan zakat di Indonesia, berikut ini adalah simulasi potensi zakat perusahaan Bank Umum Syariah dengan menggunakan metode

[27] Bank Syari'ah Mandiri, Laporan Tahunan 2017, hlm 88
[28] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern,* hlm. 102

yang digunakan oleh Bank Syari'ah Mandiri yaitu 2,5% dari laba sebelum pajak penghasilan.

Tabel 4.4
Potensi Zakat Perusahaan Bank Umum Syariah Tahun 2017 (dalam rupiah)

No	Nama Bank Umum Syariah	Laba Sebelum Pajak Penghasilan	Nilai Zakat (2,5% x Laba Sebelum Pajak Penghasilan)
1	Bank Muamalat Indonesia	Rp. 60.268.280.000	Rp. 1.506.707.000
2	Bank Syari'ah Mandiri	Rp. 499.548.000.000	Rp. 12.488.700.000
3	BNI Syari'ah	Rp. 408.747.000.000	Rp. 10. 218.675.000
4	BCA Syari'ah	Rp. 62.192.686.073	Rp. 1.554.817.152
5	Bank Jabar Banten Syari'ah	(Rp. 422.889.426.000)	Rp. 0
6	Bank Mega Syari'ah	Rp. 98.904.809.000	Rp. 2.472.620.225
7	Bank Panin Syari'ah	(Rp. 974.802.712.000)	Rp. 0
8	BRI Syari'ah	Rp. 150.957.000.000	Rp. 3.773.925.000
9	Bank Syari'ah Bukopin	Rp. 1.332.376.412	Rp. 33.309.410
10	Bank Victori Syari'ah	Rp. 6.098.951.987	Rp. 152.473.800
11	MayBank Syari'ah Indonesia	Rp. 71.493.000.000	1.787.325.000
12	Bank NTB Syari'ah	Rp. 226.127.000.000	Rp. 5.653.175.000
13	BTPN Syari'ah	Rp. 908.698.000.000	Rp. 22.717.450.000
14	Bank Aceh Syari'ah	Rp. 532.687.181.900	Rp. 13.317.179.548
Total Potensi Zakat Perusahaan Bank Umum Syari'ah			**Rp. 75.676.357.134**

Sumber: diolah penulis, 12 Mei 2019

Dari hasil perhitungan diatas, total potensi Zakat Perusahaan Bank Umum Syari'ah Tahun 2017 sebesar Rp.75 miliar. Nilai potensi Zakai perusahaan Bank Umum Syari'ah ini akan berbeda hasilnya jika dilakukan cara perhitungan zakat yang lain. Hal ini dapat dipahami bahwa setidaknya nilai tersebut dapat dirasakan oleh mustahik jika memang semua bank umum syariah telah mengeluarkan zakat perusahaannya. Diketahui bahwa, pada tahun 2017, bank yang telah mengeluarkan zakatnya adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syari'ah Mandiri, BNI Syari'ah, Bank Mega Syari'ah, dan BRI Syari'ah.

B. Penerapan Peran Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri Sebagai Lembaga Penerima dan Penyalur Zakat

Dalam rangka mewujudkan tujuan hadirnya Bank Umum Syari'ah[29] di Indonesia, ada beberapa fungsi yang harus dijalankan oleh Bank Umum Syari'ah. Fungsi tersebut adalah fungsi sosial, dimana Bank Umum Syari'ah menjadi lembaga Baitul mal, menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya untuk selanjutnya disalurkan kepada organisasi pengelola zakat.

Fungsi sosial bank umum Syari'ah sebagai Lembaga penerima dan penyalur zakat, menjadikan bank memiliki peran penting dalam implementasi zakat di Indonesia. Beberapa faktor yang dimungkinkan bank umum Syari'ah dapat memegang peran utama untuk menunjang penghimpunan dan penyaluran zakat di Indonesia tumbuh lebih cepat diantaranya faktor jaringan kantor dan tenaga kerja bank umum Syari'ah yang sudah sangat menyebar, baik pada tingkat provinsi, kabupaten, hingga ke kecamatan di Indonesia.

Data statistik perbankan Syari'ah Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Jumlah Kantor Bank Umum Syari'ah di seluruh Indonesia mencapai 1.875 unit, kantor cabang sebanyak 478 unit, kantor cabang pembantu sebanyak 1.199 unit, kantor kas terdapat 198 unit,

[29] Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Bab II tentang Asas, Tujuan, dan Fungsi, Pasal 4 Ayat 2, dijelaskan bahwa tujuan hadirnya Bank Umum Syari'ah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Lihat Undang-Undang No. 21 Tahun 2018 Tentang Perbankan Syari'ah pada BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi, hlm. 4

jumlah layanan ATM sebanyak 2.791 ATM dan jumlah tenaga kerja sebanyak 49.516 orang.[30]

Bank Umum Syari'ah harus menjadi garda terdepan dalam upaya penghimpunan dana zakat baik dari masyarakat hingga perusahaan dan Lembaga yang ada di Indonesia. Sehingga pada akhirnya nanti kebermanfaatan zakat yang diterima masyarakat tidak terlepas dari peran Bank Umum Syari'ah dalam upaya menghimpun dan menyalurkan zakat yang menjadikan masyarakat semakin merasakan dan mendukung eksistensi Bank Umum Syari'ah di Indonesia. Berikut ini adalah Implementasi Peran Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri Indonesia Sebagai Lembaga Penerima dan Penyalur Zakat, yaitu:

1. **Penerapan Peran Bank Muamalat Indonesia Sebagai Lembaga Penerima dan Penyalur Zakat**

Rekam jejak Bank Muamalat Indonesia untuk melaksanakan perannya sebagai Lembaga Penerima dan Penyalur Zakat di Indonesia bermula 3 tahun setelah bank ini berdiri. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1994 membentuk unit pengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), serta dana sosial kebajikan yang kemudian disebut Baitulmaal. Unit yang awalnya didirikan atas dasar tanggung jawab Bank Muamalat Indonesia terhadap pemberdayaan ekonomi mikro ini, pada tanggal 16 Juni 2000 diresmikan sebagai yayasan Baitulmaal Muamalat.[31]

---

[30] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syari'ah, Desember 2018*, (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Deputi Direktur Publikasi dan Administrasi, 2019), hlm. 5

[31] Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2017, hlm. 120

Kemudian, sesuai tuntutan masyarakat akan lembaga amil zakat yang independen dan profesional, dan UU No. 38 tahun 1999, pada tanggal 22 Desember 2000 badan hukum Yayasan Baitulmaal Muamalat dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia.[32]

Tujuan pendirian Baitul Maal Muamalat ini adalah untuk mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shadaqah yang Iebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial. Bank menyalurkan penerimaan zakat dan dana kebajikan (Qardhul Hasan) kepada Lembaga Amil Zakat tersebut, sehingga Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dan dana qardhul hasan.[33]

Afiliasi antara Bank Muamalat Indonesia dan Baitul Maal Muamalat merupakan paduan sempurna. Pada proses ini, Bank Muamalat Indonesia fokus sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat kepada organisasi pengelola zakat. Sedangkan Baitul Maal Muamalat sebagai lembaga amil zakat fokus kepada pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.

Bank Muamalat Indonesia dalam hal ini telah benar melaksanakan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, dimana disebutkan peran Bank Umum Syari'ah dalam zakat hanya sebatas lembaga penerima dan penyalur zakat ke organisasi pengelola zakat.[34] Selanjutnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

[32] Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2017, hlm. 120

[33] Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2015, hlm. 370

[34] Lihat Undang-Undang No. 21 Tahun 2018 Tentang Perbankan Syari'ah pada BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi, hlm. 4

tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.[35]

Pada Februari 2016 dalam memudahkan proses layanan penghimpunan zakat, Bank Muamalat Indonesia meluncurkan aplikasi Muamalat Mobile.[36] Aplikasi berbasis mobile banking ini sangat memudahkan masyarakat dalam membayar zakat. Dalam satu genggaman tangan, dimanapun dan kapanpun masyarakat dapat dengan mudah melakukan pembayaran zakat. Efesiensi biaya dan waktu yang dikeluarkan dapat dimaksimalkan. Setelah sebelumnya, jika dalam bertransaksi harus langsung datang ke Kantor, dengan frekuensi antri yang banyak, dapat ditekan dengan hadirnya aplikasi muamalat mobile.

Melihat data laporan sumber dan penyaluran dana zakat sejak tahun 2015 sampai dengan 2017, dana zakat yang berhasil dihimpun oleh Bank Muamalat Indonesia terus mengalami peningkatan. Berikut ini adalah grafik peningkatan dana zakat yang dihimpun Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 2015 hingga tahun 2017,yaitu sebagai berikut:

[35] Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan, Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, hlm. 3

[36] Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2016, hlm. 92

Grafik 4.3
Pertumbuhan Penghimpunan Dana Zakat Pada Bank Muamalat Indonesia
Tahun 2015-2017
(disajikan dalam ribuan rupiah)

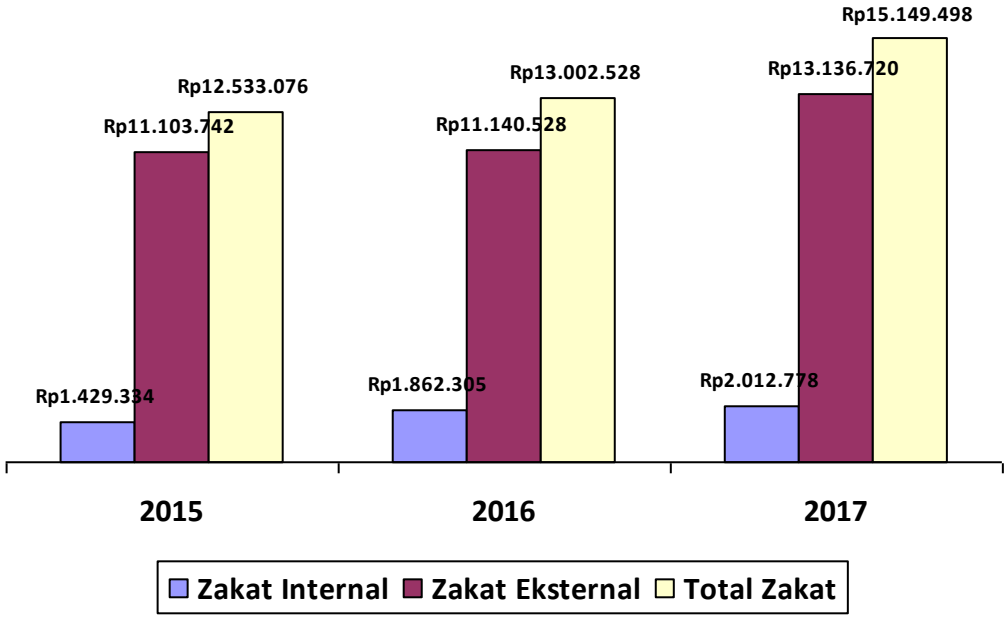

Sumber : diolah dari Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2015 hingg tahun 2017, 28 Feruari 2019

Dari grafik diatas dapat dilihat pada tahun 2015 dana zakat internal yang dihimpun oleh Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 1.429.334.000,- , dan naik sebanyak 30% menjadi Rp. 1.862.305.000,- di tahun 2016. Sementara itu, pada tahun 2017 dana zakat internal yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp. 2.012.778.000,-. Meski mencapai angka 2 miliar lebih, kenaikan antara tahun 2016 ke tahun 2017 hanya mencapai 8%.

Untuk zakat eksternal yang berhasil dihimpun oleh Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 2015 telah mencapai angka 11 miliar lebih, terus beranjak meningkat hingga pada tahun 2017 mencapai angka 13 miliar. Tercatat untuk tahun 2016, zakat eksternal yang dihimpun Bank Muamalat Indonesia meningkat hanya 0,3%

dibandingkan tahun 2015. Capaian cukup baik terjadi pada tahun 2017, dimana zakat eksternal yang dihimpun oleh Bank Muamalat Indonesia meningkat sebanyak 18% dibandingkan dengan zakat eksternal yang dihimpun pada tahun 2016.

Dalam hal penyaluran dana zakat, pada tahun 2015, semua dana zakat yang berhasil dihimpun sebanyak Rp. 12.533.076.000,-, disalurkan pada Baitul Maal Muamalat sebagai lembaga amil zakat yang mengelola zakat Bank Muamalat Indonesia.[37] Menariknya, pada dua tahun berikutnya, dana zakat yang berhasil dihimpun oleh Bank Muamalat Indonesia tidak hanya disalurkan pada Baitul Maal Muamalat, tetapi juga disalurkan pada Dompet Dhuafa dan Badan Amil Nasional. Hal ini secara implisit menerangkan bahwa Bank Muamalat Indonesia menginginkan kebermanfaatan zakat dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Program kerja sama penyaluran dana zakat ini guna mendukung terwujudnya program CSR yang telah dicanangkan oleh Bank Muamalat Indonesia.[38] Pada tahun 2016 jumlah total dana zakat yang disalurkan adalah sebesar Rp. 13.002.528.000,- dengan rincian Rp. 12.630.068.000,- disalurkan kepada Baitul Maal Muamalat, sedangkan pada dompet dhuafa dan BAZNAS masing-masing disalurkan sebesar Rp. 186.230.000,-. Lebih lanjut, pada tahun 2017, total dana zakat yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia kepada Baitul Maal Muamalat sebesar Rp. 14.476.942.000,- dan untuk lembaga dompet dhuafa serta BAZNAS masing-masing disalurkan sebanyak Rp. 201.278.000,-.[39]

---

[37] Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2016, hlm. ix
[38] Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2016, hlm. 397
[39] Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2016, hlm. ix

Berikut ini adalah tabel ringkasan penghimpunan & penyaluran dana zakat oleh Bank Muamalat Indonesia dari Tahun 2015 hingga tahun 2017.

Tabel 4.5
Ringkasan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat
Bank Muamalat Indonesia
Tahun 2015-2017
(disajikan dalam ribuan rupiah)

Dana Zakat	Tahun		
	2015	2016	2017
Sumber Dana Zakat			
Internal Bank	1.429.334	1.862.305	2.012.778
Eksternal Bank	11.103.742	11.140.223	13.136.720
TOTAL	12.533.076	15.149.498	13.002.528
Penyaluran Dana Zakat			
Baitul Maal Muamalat	12.533.076	12.630.068	14.746.942
Dompet Dhuafa	-	186.230	201.278
BAZNAS	-	186.230	201.278
TOTAL	12.533.076	15.149.498	13.002.528

Sumber : diolah dari Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2015 hingga tahun 2017, 28 Feberuari 2019

2. Penerapan Peran Bank Syari'ah Mandiri sebagai Lembaga Penerima dan Penyalur Zakat

Bank Syari'ah Mandiri dalam menjalankan perannya sebagai penerima dan penyalur zakat menjalin kerjasama dengan Laznas Bangun Sejahtera Mitra (Laznas BSM). Perjanjian Kerjasama (PKS) dilaksanakan sejak tanggal 30

Agustus 2016 dengan dasar Surat Keputusan No. BSM: 18/586-PKS/DIR dan No. LAZNAS BSM: 15/007-PKS/ LAZNAS.[40]

LAZNAS BSM adalah mitra utama PT Bank Syari'ah Mandiri dalam kegiatan Zakat dan CSR. Pendirian LAZNAS BSM dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Agama RI No: 406 tahun 2002 tentang Pengukuhan Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat sebagai Lembaga Amil Zakat.[41]

Lebih lanjut, konsep penyaluran zakat merujuk pada Fatwa MUI No. 15/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Dana Zakat) yang dinyatakan sebagai Zakat Muqayyadah (peruntukannya telah ditentukan oleh Muzakki) dengan tetap mengacu pada ashnaf zakat.[42]

Dalam hal penerimaan zakat, secara periodik Bank Syari'ah Mandiri menyalurkan dana Zakat baik dari keuntungan perusahaan, nasabah, dan pegawai, maka dana tersebut selanjutnya disalurkan ke LAZNAS BSM.[43] Adapun ruang lingkup penyaluran zakat dilaksanakan melalui program:[44]

a) Mitra Umat, Didik Umat dan Simpati Umat dengan tetap mengacu pada 8 ashnaf zakat (mustahik) yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil.
b) BSM Fellowship Program bagi anak-anak yatim/piatu dari pegawai atau pensiunan pegawai yang meninggal dunia.

[40] Bank Syari'ah Mandiri, Laporan Tahunan 2017, hlm. 308
[41] Bank Syari'ah Mandiri, Laporan Tahunan 2015, hlm. 261
[42] Bank Syari'ah Mandiri, Laporan Tahunan 2017, hlm. 309
[43] Bank Syari'ah Mandiri, Laporan Tahunan 2017, hlm. 309
[44] Bank Syari'ah Mandiri, Laporan Tahunan 2017, hlm. 309

Bank Syari'ah Mandiri terus berinovasi dalam hal perannya sebagai penerima dan penyalur zakat. Tahun 2015 dan 2016, Bank Syari'ah Mandiri memfokuskan beberapa program utama yang harus dicapai, yaitu mengembangkan produk-produk spesifik syari'ah, seperti gadai, cicil emas, ijarah dan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) atau investasi terikat serta tabungan dengan pemotongan zakat.[45] Tahun 2017, Bank Syari'ah Mandiri mengeluarkan Produk Layanan EDC Zakat, layanan ini merupakan layanan pembayaran zakat/infak/sedekah melalui lembaga amil zakat yang telah bekerjasama dengan BSM menggunakan mesin EDC.[46] Bentuk inovasi yang dikeluarkan Bank Syari'ah Mandiri secara implisit menegaskan dukungan Bank Syari'ah ini terhadap pertumbuhan zakat di Indonesia.

Melihat data laporan sumber dan penyaluran dana zakat sejak tahun 2015 sampai dengan 2017, dana zakat yang berhasil dihimpun oleh Bank Syari'ah Mandiri terus mengalami peningkatan. Berikut ini adalah grafik peningkatan dana zakat yang dihimpun Bank Syari'ah Mandiri sejak tahun 2015-2017.

[45] Bank Syari'ah Mandiri, Laporan Tahunan 2015, hlm. 125
[46] Bank Syari'ah Mandiri, Laporan Tahunan 2017, hlm. 6

Grafik 4.4
Pertumbuhan Penghimpunan Dana Zakat Pada Bank Syari'ah Mandiri
Tahun 2015 hingga tahun 2017

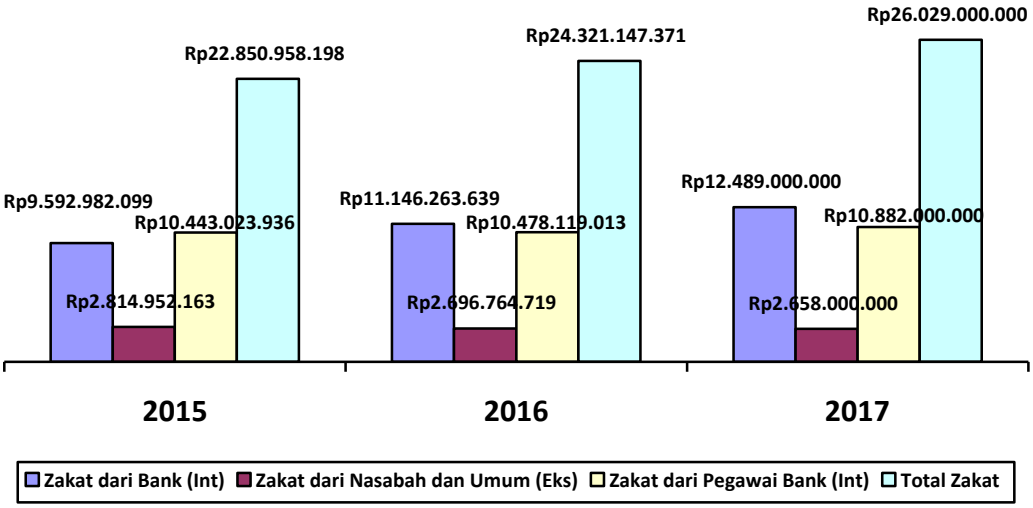

Sumber : diolah dari Laporan Tahunan Bank Syari'ah Mandiri Tahun 2015 hingga 2017, 28 Februari 2019

Dari grafik diatas dapat dilihat pada tahun 2015 zakat perusahaan Bank Syari'ah Mandiri yang dikeluarkan sebesar Rp. 9.592.982.099,- , dan naik sebanyak 16% menjadi Rp. 11.146.263.639,- di tahun 2016. Sementara itu, pada tahun 2017 zakat perusahaan Bank Syari'ah Mandiri yang dikeluarkan sebesar Rp. 12.489.000.000,- atau naik sebesar 12% ditahun sebelumnya. Hingga jika ditotalkan selama 3 tahun terakhir, zakat perusahaan yang dikeluarkan Bank Syari'ah Mandiri sebesar Rp. 33.228.245.738,-.

Untuk zakat eksternal yang berasal dari nasabah dan umum, Bank Syari'ah Mandiri berhasil menghimpun dana zakat di tahun 2015 mencapai angka Rp. 2.814.952.163,-. Sementara pada tahun 2016, turun menjadi Rp. 2.696.764.719,-, dan pada tahun 2017 menjadi Rp. 2.658.000.000,-. Lebih lanjut, Zakat dari pegawai Bank Syari'ah Mandiri pada tahun 2015 mencapai Rp. 10.443.023.936,-.

Kemudian, di tahun berikutnya naik menjadi Rp. 10.478.119.013 dan tahun 2017, zakat pegawai Bank Syari'ah Mandiri juga meningkat mencapai Rp. 10.882.000.000,-. Meskipun peningkatan tidak signifikan, namun terjadi trend positif pada zakat yang dihimpun pegawai bank syari'ah mandiri. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kesadaran pegawai bank untuk membayar zakat terus meningkat.

Dalam hal penyaluran dana zakat, dari tahun 2015 hingga tahun 2017, Bank Syari'ah Mandiri konsisten menyalurkan dana yang berhasil dihimpunnya kepada LAZNAS Bangun Sejahtera Mitra. Tahun 2015, dana yang disalurkan sebesar Rp. 31.284.753.079,-. Jika dibandingkan dengan total zakat yang dihimpun pada tahun 2015, jumlah dana zakat yang disalurkan ke LAZNAS Bangun Sejahtera Mitra lebih besar, hal ini dikarenakan di awal tahun berjalan tersebut, terdapat saldo awal dana zakat sebesar Rp. 20 miliar lebih. Begitu juga pada tahun 2016, dana zakat yang disalurkan 2016 sebesar Rp. 22.766.320.977,-. Pada tahun 2017, disalurkan sebesar Rp. 24.636.000.000,-. Penyaluran dana zakat yang telah dihimpun dilaksanakan sesuai program-program yang bersifat kemanusiaan (humanity). Bank Syari'ah Mandiri merancang 3 (tiga) pilar utama dalam pelaksanaan program CSR Perusahaan, yang didalamnya juga terdapat dana zakat sebagai sumber dana CSR, yaitu:[47]

a) Spiritualitas (Character Building), berupa bantuan pembangunan masjid/ mushalla dan fasilitas pendukungnya, bantuan kegiatan dakwah dan keagamaan, dan lain-lain.

[47] Bank Syari'ah Mandiri, Laporan Tahunan 2017, hlm. 1

b) Nasionalisme (National Contribution), berupa beasiswa kepada siswa kurang mampu, bantuan pembangunan sekolah/pesantren, sumbangan bencana alam, dan lain-lain.

c) Kesejahteraan (Economic Empowerment), berupa bantuan modal, peningkatan kompetensi, dan membangkitkan jiwa wirausaha. Contoh: Kawasan Kuliner BSM, bantuan pelatihan dan permodalan pengusaha kecil, dan lain-lain.

Selanjutnya ketiga pilar program penyaluran dana zakat dari Bank Syari'ah Mandiri ke LAZNAS Bangun Sejahtera Mitra secara khusus disalurkan pada 3 program utama Bank Syari'ah Mandiri, yaitu Program Mitra Umat, Program Didik Umat, dan Program Simpati Umat[48] yang kesemuanya tetap berdasarkan 8 asnaf yang berhak menerima zakat.

3. Analisis Penerapan Peran Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri sebagai Lembaga Penerima dan Penyalur Zakat

Melihat implementasi peran lembaga penerima dan penyalur zakat pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri, kedua bank ini tidak secara langsung mengelola zakat.[49] Prosesnya adalah bahwa bank umum syari'ah ini hanya menerima zakat dari karyawan, masyarakat lalu dana yang terkumpul disalurkan kembali kepada organasasi pengelola zakat. Untuk Bank Muamalat Indonesia bekerja sama dengan Baitul Maal Muamalat dan Bank Syari'ah Mandiri bekerja sama dengan LAZNAS BSM. Sehingga jika merujuk pada proses kerja tersebut, Bank Umum Syari'ah tidak diposisi sebagai amil zakat. Justru yang

[48] Bank Syari'ah Mandiri, *Laporan Tahunan Tahun 2017*, hlm. 310
[49] Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahunan Tahun 2017*, hlm. 514

menjadi amil zakat adalah Baitul Maal Muamalat dan LAZNAS BSM. Hal ini merujuk kepada pengertian amil zakat secara fiqh adalah orang/lembaga yang diangkat oleh pemerintah (imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.[50]

Yang perlu dipahami bahwa amil mendistribusikan zakat langsung kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan bank umum syariah, perannya adalah menerima zakat dan menyalurkannya ke organisasi pengelola zakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, pada pasal 4 ayat 2. Hal ini berarti terdapat perbedaan proses kerja antara Bank Umum Syari'ah dan Lembaga Amil Zakat. Bank hanya sebagai media transfer antara orang yang ingin membayar zakat dengan badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat.

C. Efektivitas Peran Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri sebagai Lembaga Penerima dan Penyalur Zakat

Efektivitas peran Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat dilihat sejauh mana kedua bank syari'ah tersebut dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui efektivitas peran Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat, peneliti menggunakan teori ukuran efektivitas menurut duncan. Adapun penilaian efektivitas peran Bank Muamalat

[50] Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 64

Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat diukur dengan menggunakan pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Berikut ini akan dijelaskan lebih lengkap mengenai efektivitas Peran Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri sebagai Lembaga Penerima dan Penyalur Zakat. Untuk mengukur efektivias suatu peran, merujuk pada teori M. Richard Steers, tedapat 3 item yang harus dipenuhi seperti pencapain tujuan, integrasi, dan adaptasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Dalam amanat undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah bahwa Bank Umum Syari'ah dapat menjalankan perannya sebagai Lembaga Penerima dan Penyalur Zakat. Peran ini bertujuan agar proses penghimpunan dan penyaluran zakat di Indonesia dapat berjalan optimal. Sehingga pada akhirnya nanti pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat[51], dapat terlaksana dengan baik.

Jika melihat penerapan peran Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat, dapat disimpulkan telah berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari laporan tahunan yang telah dibahas sebelumnya, bahwa kedua bank tersebut telah melaksanakan perannya sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat, sesuai amanat undang-undang nomor 21

[51] Lihat Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah pada BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi, hlm. 4

tahun 2008 tentang perbankan syari'ah. Dalam proses penghimpunan dana zakat, kedua bank tersebut, masing-masing telah menghimpun zakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.

Sementara itu, pada tahapan penyaluran zakat, zakat yang telah berhasil dihimpun kedua bank tersebut, sama-sama disalurkan kembali pada lembaga amil zakat. Lembaga ini ditunjuk oleh bank dan telah bekerja sama dalam hal pengelolaan dana zakat. Pada proses penyaluran kembali dana zakat ke organisasi pengelola zakat, kedua bank tersebut telah benar menjalankan amanat undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang telah berganti menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa zakat dikelola oleh organisasi pengelola zakat yang terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.[52]

Dalam hal pengelolaan dana zakat, organisasi pengelola zakat yang telah bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri, mengelola dana zakat tersebut dan dana zakat digunakan sumber dana CSR ke dua Bank Umum Syari'ah ini.

2. Integrasi

Menurut Duncan yang dikutip dari Richard M. Steers (1985) integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lain. Dalam pelaksanaan peran Bank Umum Syari'ah sebagai Lembaga Penerima dan Penyalur Zakat, diperlukan integrasi baik antara bank dengan

[52] Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 7 – 8, hm. 3

organisasi pengelola zakat, bank dengan pemerintah, ataupun masyarakat dengan bank agar pelaksanaan peran Bank Umum Syari'ah sebagai Lembaga Penerima dan Penyalur Zakat dapat berjalan efektif.

Berdasarkan telaah laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri, dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat, setiap stakholder yang tergabung dalam alur kerja peran tersebut telah terintegrasi satu sama lain. Berikut ini adalah sistem dan integrasi yang terbangun dari pelaksanaan peran Bank Umum Syari'ah sebagai Lembaga Penerima dan Penyalur Zakat pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri, yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.1
Alur Sistem Pelaksanaan Peran Bank Umum Syari'ah Sebagai Lembaga Penerima dan Penyalur Zakat

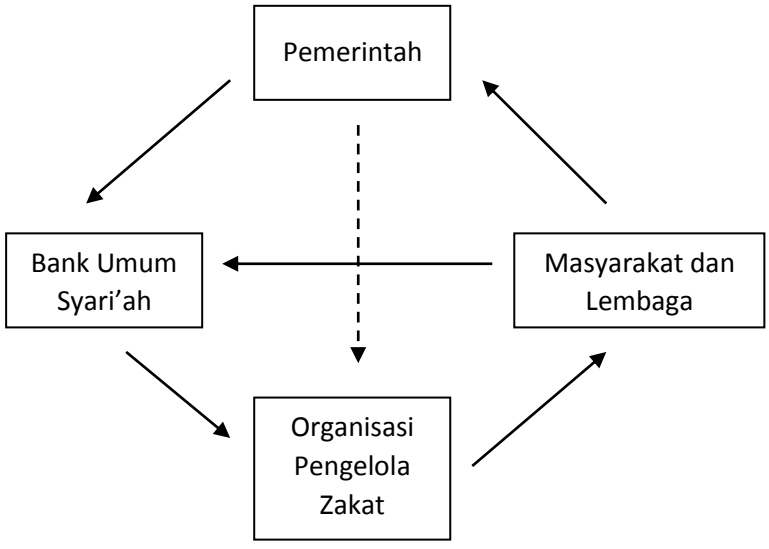

Sumber: diolah penulis, 28 Februari 2019

Dari gambar diatas dapat dijelaskan alur yang terintegrasi masing-masing sebagai berikut:

a) Pemerintah sebagai pemegang kebijakan membuat peraturan yang menjadi dasar bagi bank umum syari'ah dan organisasi pengelola zakat dalam melaksanakan peran dan tugasnya. Dalam hal pelaksanaan peran bank umum syari'ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Bab II tentang Asas, Tujuan, dan Fungsi, Pasal 4 Ayat 2 dijelaskan Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas untuk organisasi pengelola zakat didasarkan pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
b) Dalam praktiknya, dana yang berhasil dihimpun oleh Bank Umum Syari'ah dari Masyarakat dan Lembaga disalurkan kembali ke organisasi pengelola zakat
c) Organisasi Pengelola Zakat menyalurkan dana zakat kepada masyarakat terkategori kedalam 8 asnaf
d) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Pemerintah, Bank Umum Syari'ah dan Organisasi Pengelola Zakat terkait pelaksanaan penyaluran dana zakat kepada masyarakat.

Integrasi yang baik dari keempat item diatas menjadikan peran Bank Umum Syari'ah pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri sebagai lembaga Penerima dan Penyalur Zakat berjalan efektif.

3. Adaptasi

Menurut Duncan yang dikutip dari Richard M. Steers (1985) adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebuah organisasi harus melakukan berbagai sosialisasi dan juga berbagai strategi agar program-program yang dijalankan dapat berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat . Misalnya dengan pemanfaatan teknologi sesuai perkembangan zaman yang memberi kemudahan kepada masyarakat.

Berdasarkan data laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2017, Bank Muamalat terus melakukan inovasi guna memudahkan masyarakat dalam membayarkan zakat. Salah satunya adalah pada Februari 2016 Bank Muamalat Indonesia meluncurkan aplikasi Muamalat Mobile.[53] Aplikasi berbasis mobile banking ini sangat memudahkan masyarakat dalam membayar zakat. Aplikasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh berbagai informasi seperti lokasi jaringan ATM dan kantor cabang, info produk, call center SalaMuamalat 1500016, panduan kiblat, jadwal shalat, serta aplikasi Haji dan Umrah.[54]

Aplikasi ini juga secara tidak langsung memudahkan Bank Muamalat Indonesia dalam menghimpun dana zakat masyarakat jauh lebih luas. Aplikasi dalam satu genggaman tangan, dimanapun dan kapanpun masyarakat dapat

[53] Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2016, hlm. 92
[54] Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2016, hlm. 92

dengan mudah melakukan pembayaran zakat. Selain peluncuran aplikasi muamalat mobile, guna semakin mengefektifkan peran Bank Muamalat Indonesia sebagai Lembaga Penerima dan Penyalur Zakat, Bank Muamalat Indonesia memberikan layanan nomor rekening center untuk pembayaran zakat.[55]

Adanya nomor rekening center ini memudahkan masyarakat dapat bertransfer langsung jika hendak ingin membayar zakat melalui bank muamalat Indonesia tanpa harus datang ke kantor bank. Nomor rekening center untuk pembayaran zakat tersebut adalah 301.00711.99.

Sementara itu, Bank Syari'ah Mandiri pada Tahun 2015 dan 2016, dalam upaya semakin mengefektifkan peran Bank sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat, menjadikan produk tabungan dengan pemotongan zakat sebagai program utama yang harus dicapai dalam dua tahun tersebut.[56] Inovasi ini secara implisit guna meningkatkan penghimpunan zakat eksternal pada Bank Syari'ah Mandiri.

Kemudian tahun 2017, Bank Syari'ah Mandiri mengeluarkan Produk Layanan EDC Zakat, layanan ini merupakan layanan pembayaran zakat/infak/sedekah melalui lembaga amil zakat yang telah bekerjasama dengan BSM menggunakan mesin EDC.[57]

[55] Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2016, hlm. 78
[56] Bank Syari'ah Mandiri, Laporan Tahunan 2015, hlm. 125
[57] Bank Syari'ah Mandiri, Laporan Tahunan 2017, hlm. 6